



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor Register 111/Pdt.P/2023/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat yang kurang mampu sebagai mana Surat Keterangan Tidak Mampu dari xxxx xxxxxxxxxxx

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Lik
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx nomor 133/SKTM/20.24/VII-2023 tertanggal 17 Juli 2023 untuk mengajukan perkara isbath nikah secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2003, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Masjid yang terletak depan rumah Pemohon II, Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun dan pemohon II berstatus Gadis dalam usia 30 tahun dan yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Opa Suratinoyo, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Hasan Suratinoyo karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan telah dihadiri 2 orang saksi yang masing masing Bernama

1. Ali Madilao, agama Islam, tetangga Pemohon I
2. Ruslan Monoarfa, agama Islam Adik Pemohon II

3. Bahwa anatar pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pernikahan karabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku

4. Bahwa seteelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing

- a. Juan Makaemping, Mongkoinit, 17 Juli 2005.
- b. Mentari Makaemping, Mongkoinit, 06 Mei 2007.

5. Bahwa selama pernikahan tersbut tidak pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam

6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan agama kecamatan Lolak sebagai mana

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan nikah tidak tercatat nomor

B.094/Kua.23.01.01/PW,01/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023;

7. bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Agustus 2003;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma
2. Mengabulkan permohonan pemohon;
3. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan Pada Tanggal 09 Agustus 2003 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya Perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Yahya Makaemping, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Astri Monoarfa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 14 Nopember 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 134/SK.N/20.24/VII-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 17 Juli 2023 bermaterai cukup; (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.094/kua.23.1.01/PW.01/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup; (Bukti P-4);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxx XII, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Agustus 2003;

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Lik
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah Imam Masjid, yang menikahkan adalah Pembantu PPN bernama Opa Suratinoyo, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Hasan Suratinoyo, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Ali Madilao dan Ruslan Monoarfa yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang lima ribu rupiah dibayar tunai;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 30 tahun;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Mongkoinit, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxx xl. Desa Mongkonit Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Lik
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Agustus 2003;
- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah imam masjid sekaligus yang menikahkan keduanya, yaitu Opa Suratinoyo, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Hasan Suratinoyo karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Ali Madilao dan Ruslan Monoarfa yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang lima ribu rupiah dibayar tunai;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dan dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Lik
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 9 Agustus 2003 di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama setempat; saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Opa Suratinoyo, yang

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Hasan Suratinoyo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Ali Madilao dan Ruslan Monoarfa, sedangkan mas kawinnya Uang lima ribu rupiah dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan, Para Pemohon telah sudah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan Tobe Mokodongan bin Husen Mokodongan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon berupa surat-surat asli dan fotokopi bermeterai cukup, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, karenanya harus

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx dan pernikahan keduanya tidak tercatatkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten
Bolaang Mongondow, isinya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon
tidak tercatat dalam register KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan akta
autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti
tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan
mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para
Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah
bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di
persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para
Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Para Pemohon;
- Saksi 1 menghadiri dan saksi 2 melihat pernikahan Para Pemohon
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah imam masjid pada
tanggal 9 Agustus 2003, yang menikahkan adalah Opa Suratinoyo, yang
menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Hasan
Suratinoyo karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia; Ali
Madilao dan Ruslan Monoarfa sebagai saksi nikah, dan dengan maskawin
berupa Uang lima ribu rupiah dibayar tunai;
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 30
tahun dan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun
sesusuan;

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Lik
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Pernikahan Para Pemohon telah sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan Para Pemohon sebagai landasan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawahir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2003 di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Hasan Suratinoyo (paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Pembantu PPN yang bernama Opa Suratinoyo; dan yang menjadi saksi adalah Ali Madilao dan Ruslan Monoarfa dengan maskawin berupa Uang lima ribu rupiah dibayar tunai;
- Antara Para Pemohon saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- xxxxx xxx pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Para Pemohon;
- Peristiwa hukum perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes point de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *I'aratuth Thalibi* juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 9 Agustus 2003 di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Lolak Nomor SP DIPA-005.04.2.401996/2023 tanggal 6 Desember 2022, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Lolak Anggaran Tahun 2023;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Yahya Makaemping bin Oskar Makaemping dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2003 di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lolak Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Rincian Biaya Perkara : Nihil

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Llk
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)